

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

- a. Akibat hukum perjanjian kerjasama dalam hal PT Yasmin Bersaudara wanprestasi adalah kehilangan benda jaminan selain sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur, hal ini dimungkinkan karena adanya cidera janji yang dilakukan oleh debitur. Akibat hukum lainnya adalah tercemarnya nama baik dari debitur sehingga hal ini dapat mempersulit dalam mengajukan perjanjian kerjasama atau mengajukan kredit perumahan.
- b. Perlindungan hukum terhadap debitur apabila terjadi wanprestasi yaitu dengan mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengaman jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, namun sering terjadi pula debitur melakukan wanprestasi, sehingga menyebabkan pengembalian dana penyertaan tidak dapat kembali tepat waktu seperti yang diperjanjikan. Maka dari itu kreditur melakukan sita jaminan kepada pihak debitur untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang menjadi objek perjanjian dalam perjanjian kerjasama.

V.2 Saran

Hal-hal yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, adalah :

- a. Debitur yang akan melakukan perjanjian kerjasama hendaknya dilakukan setelah mendapatkan izin dari pihak YKPP selaku kreditur agar timbulnya permasalahan dikemudian hari dapat diminimalisir, oleh karena debitur

harus mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut.

- b. Dalam rangka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, maka pihak YKPP sebelum melakukan perjanjian kerjasama harus lebih hati-hati dan teliti dalam menilai dan memeriksa baik calon debitur maupun barang-barang yang dijadikan jaminan, tidak hanya berdasarkan pada laporan tetapi juga hendaknya berdasarkan bukti dan/atau keadaan yang sebenarnya dilapangan.
- c. Debitur hendaknya tidak berbuat curang atau nakal dalam menjalankan perjanjian kerjasama agar tidak ada yang merasa dirugikan dan melakukan prestasi sebagaimana yang sudah diperjanjikan di awal perjanjian.

